

Yth.

Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah, di tempat,

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /SEOJK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI
KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura,

Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
6. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

II. TUJUAN INKLUSI KEUANGAN

1. Tujuan Inklusi Keuangan adalah:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
 - b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
 - d. meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

2. Pencapaian tujuan Inklusi Keuangan:

- a. secara nasional dapat diketahui dengan pelaksanaan survei dan/atau dari laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- b. secara individu PUJK dapat diketahui melalui:
 - 1) Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator sebagai berikut:
 - a) penambahan jaringan kantor;
 - b) penambahan kerja sama dengan pihak lain;
 - c) persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
 - d) pengembangan saluran distribusi (*delivery channel*) produk dan/atau layanan jasa keuangan.
 - 2) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator berupa penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi.
 - 3) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator sebagai berikut:
 - a) penambahan jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun;
 - b) penambahan jumlah polis asuransi;
 - c) penambahan sertifikat penjaminan;
 - d) penambahan pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura; dan/atau
 - e) penambahan jumlah transaksi gadai.
 - 4) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat antara lain dapat berupa:

- a) peningkatan kemampuan Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya; dan/atau
- b) peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa.

III. RUANG LINGKUP UPAYA PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan adalah:

1. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target yang merupakan sasaran dari perluasan akses dimaksud; dan/atau
2. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Terukur, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem

teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;

- b. Terjangkau, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat mudah diakses oleh seluruh golongan masyarakat antara lain dengan biaya terjangkau atau tanpa biaya, penambahan jaringan kantor, pengembangan saluran distribusi (*delivery channel*), pemanfaatan teknologi, serta proses yang sederhana;
- c. Tepat Sasaran, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran; dan
- d. Berkelanjutan, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

V. PEMBENTUKAN DAN TUGAS DARI FUNGSI ATAU UNIT INKLUSI KEUANGAN

1. Pembentukan Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan

- a. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan oleh PUJK dengan membentuk fungsi atau unit Inklusi Keuangan.
- b. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada pada unit kerja yang telah ada kecuali pada unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- c. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah dipimpin oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- d. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi.

- e. Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk fungsi atau unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK dengan mempertimbangkan:
 - 1) jumlah aset PUJK;
 - 2) jumlah kantor PUJK;
 - 3) jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 - 4) jumlah Konsumen; dan/atau
 - 5) jumlah sumber daya manusia PUJK.
- f. Dalam hal perusahaan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Contoh bagan fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Tugas dari Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan

Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, paling kurang menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV;
 - 2) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1;
 - 3) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VII; dan
 - 4) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 2,

- b. merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, yang dilakukan dengan:
 - 1) menganalisis berbagai informasi diantaranya mengenai tingkat literasi dan Inklusi Keuangan, tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, dan/atau jumlah serta komposisi demografi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 2) melakukan observasi terhadap wilayah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 3) melakukan analisis mengenai kebutuhan dan kemampuan target kelompok masyarakat untuk mengakses produk dan/atau jasa layanan keuangan atau untuk menggunakan produk dan/atau jasa layanan keuangan;
 - 4) melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang digunakan oleh Konsumen untuk dikembangkan sebagai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang terjangkau bagi segmen target Konsumen dan/atau masyarakat tertentu;
 - 5) menyiapkan kerja sama dengan pihak lain (apabila ada);
 - 6) menentukan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 7) menentukan bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan angka 1) sampai dengan angka 6); dan
 - 8) menentukan parameter dan bentuk atas pemantauan dan/atau evaluasi,
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan memperhatikan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV,
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK termasuk penerapan prinsip

sebagaimana dimaksud pada romawi IV, yang dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan menggunakan bentuk pemantauan yang dapat memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan rencana;
 - 2) mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 3) mengidentifikasi pencapaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dan menyusun rekomendasi perbaikan selanjutnya; dan
 - 4) menyusun laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan,
- e. menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan,
- f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, dan
- g. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Dalam pemberian masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan, fungsi atau unit Inklusi Keuangan:

- 1) menyediakan informasi mengenai karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan yang terdiri dari manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban Konsumen, cara mengakses dan informasi mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan sebagai informasi dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan; dan

- 2) menyampaikan informasi terkait target Konsumen dan/atau masyarakat yang menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.
- h. Tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

VI. TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling kurang memuat:
 - a) ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1;
 - b) sasaran;
 - c) target pengguna;
 - d) jadwal dan wilayah pelaksanaan;
 - e) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - f) kerja sama dengan pihak lain dan peran masing-masing pihak (apabila ada).
 - 2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Inklusi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) Penetapan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan mengacu pada strategi Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan Indonesia.
 - b. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

- 2) Direksi memastikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tujuan dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam penyampaian laporan rencana kegiatan, yaitu yang terkait dengan perluasan akses dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK maka laporan rencana kegiatan dicantumkan dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 5) Pencantuman laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4), dimuat pada bagian tersendiri dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 6) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
- 7) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, laporan rencana kegiatan wajib disampaikan kepada OJK oleh masing-masing PUJK.
- 8) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan PUJK lain maka masing-masing PUJK menyusun dan menyampaikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan peran masing-masing antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, atau tempat.
- 9) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilaksanakan.
- 10) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 9) jatuh pada hari libur maka laporan rencana kegiatan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- 11) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 12) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 11)–dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 13) Dalam hal penyampaian tembusan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 12) belum tersedia atau mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- c. Penyesuaian/Perubahan Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a) permintaan OJK; dan/atau
 - b) inisiatif PUJK.
 - 2) Penyesuaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), disampaikan pada:
 - a) waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau

- b) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian OJK dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK.
- 3) Perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan inisiatif PUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), memperhatikan:
 - a) penyampaian perubahan laporan dilakukan:
 - (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - (2) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Rencana Bisnis PUJK, perubahan laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tanggal 30 Juni pada tahun berjalan.
 - b) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan Rencana Bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pelaporan.
- 4) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 5) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 6) Dalam hal penyampaian tembusan penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka

meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengalami gangguan, penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

2. Parameter dan Bentuk atas Pemantauan dan/atau Evaluasi Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, PUJK menentukan parameter dengan memperhatikan indikator yang dapat berupa peningkatan akses, peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan/atau peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 huruf b.

Parameter dimaksud digunakan dalam pemantauan dan/atau evaluasi yang memperhatikan:

a. bentuk pemantauan

- 1) dilakukan sebagai sarana untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun; dan
- 2) dilakukan secara bulanan, triwulanan, tahunan, dan/atau periode lain melalui pemantauan langsung ke lapangan dan/atau pemantauan melalui laporan.

b. evaluasi

- 1) digunakan sebagai sarana untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta bagian dari penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan;
- 2) evaluasi kegiatan antara lain dapat dilakukan dengan:
 - a) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan;

- b) memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola;
 - c) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan
 - e) menganalisis hasil pemantauan lainnya (jika ada),
- 3) evaluasi terhadap proses dan hasil memiliki tujuan untuk mengetahui:
- a) kesesuaian antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan;
 - b) kendala yang dihadapi dan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan;
 - c) efektivitas dalam melaksanakan kegiatan inklusi keuangan;
 - d) kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan pedoman kebijakan;
 - e) dampak keseluruhan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat; dan
 - f) dampak kegiatan terhadap Konsumen dan/atau masyarakat yang berasal dari berbagai segmen masyarakat.

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan dalam bentuk:
 - a. memperluas akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan, antara lain dengan:

- 1) penambahan jaringan kantor;
 - 2) penambahan kerja sama dengan pihak lain;
 - 3) persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
 - 4) pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
- b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema antara lain seperti Layanan Keuangan Mikro (LAKU MIKRO) atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat antara lain seperti layanan keuangan dasar (*basic saving account*), asuransi mikro, reksadana retail, tabungan emas, pembiayaan mikro produktif, tabungan atau Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), penambahan fitur layanan keuangan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ada. Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK; dan/atau
- c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dengan mengelola dan/atau mempertahankan produk dan/atau layanan yang sudah ada dengan adanya pemantauan terhadap jumlah konsumen dan keberlanjutan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK.
 3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
 4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain otoritas, PUJK lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha,

organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

VIII. TAHAP EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. PUJK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, baik terhadap pelaksanaan kegiatan maupun proses yang terkait kegiatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 2 huruf b angka 2).
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 2 huruf b angka 2);
 - 2) perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebelumnya dengan rencana dan realisasi setiap tahun;
 - 3) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya; dan
 - 4) kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dimaksud serta mitigasi kendala serupa pada tahun selanjutnya.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat mencakup rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

- 1) Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, memuat:
 - a) ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1;
 - b) sasaran;
 - c) realisasi target pengguna;
 - d) jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan;
 - e) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi;
 - f) hasil pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - g) peran serta pihak lain (apabila ada).

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Inklusi Keuangan untuk menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
 - 4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Romawi VI angka 1.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
- 1) Direksi memastikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disampaikan kepada OJK.
 - 2) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK maka laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
 - 3) Pencantuman laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat pada bagian tersendiri dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.

- 4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
- 5) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan PUJK lain maka masing-masing PUJK menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan peran masing-masing.
- 6) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- 7) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) jatuh pada hari libur maka laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 8) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 9) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 10) Dalam hal penyampaian tembusan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 9) belum tersedia atau mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan

literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Penyampaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1 untuk pertama kali paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Surat Edaran OJK ini berlaku.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana